


## PEMERINTAH PERPANJANG IZIN KHUSUS FREEPORT



*Sumselupdate.com*

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Perpanjangan tersebut dilakukan melalui revisi Surat Keputusan Menteri ESDM IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017. Perpanjangan IUPK tersebut berlaku untuk 29 Juni 2018 hingga 31 Juli 2018. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan dengan perpanjangan tersebut Freeport bisa mengekspor hasil pengolahan mereka dalam jumlah tertentu, dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku.

Perpanjangan sebulan diberikan sebagai sinyal bahwa negosiasi divestasi 51 persen saham ke PT Inalum akan mencapai titik akhir dalam waktu dekat. Bambang Gatot mengatakan Pertimbangannya melihat situasi bahwa pembahasan divestasi sudah mendekati final sehingga berharap (negosiasi) harus selesai sebulan. Dengan diberikannya perpanjangan izin tersebut, Freeport dapat melanjutkan kegiatan ekspor sesuai rekomendasi yang berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga 15 Agustus 2018.

Pemerintah telah beberapa kali memperpanjang IUPK Freeport sembari menunggu negosiasi divestasi saham mereka ke pemerintah Indonesia selesai. Tahun lalu, pemerintah tetap menghormati ketentuan kontrak Freeport dengan memberikan IUPK sementara dari 10 Februari hingga 10 Oktober 2017 setelah pemerintah menghentikan ekspor Freeport pada awal tahun 2017 lalu. Namun, karena perundingan tak kunjung kelar, pemerintah kembali memperpanjang IUPK sementara Freeport selama tiga bulan. Kemudian, di awal tahun ini pemerintah kembali memperpanjang IUPK Freeport yang akan kedaluwarsa pada 4 Juli 2018.

### **Sumber Berita:**

1. Koran Tempo, Hal.21, *Pemerintah Perpanjang Izin Khusus Freeport*, Kamis, 5 Juli 2018.
2. *cnnindonesia.com*, *Pemerintah Perpanjang Izin Freeport Sebulan*, Rabu, 7 Juli 2018.

**Catatan:**

- ❖ Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.  
(Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- ❖ Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi.  
(Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- ❖ Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.  
(Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- ❖ Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.  
(Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- ❖ IUPK Eksplorasi diberikan oleh Menteri  
(Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- ❖ IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan melalui tahapan:
  - a. pemberian WIUP atau WIUPK; dan
  - b. pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.  
(Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- ❖ Pemegang IUP atau IUPK berhak:
  - a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP atau WIUPK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif;

- c. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
- e. menjual mineral atau batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta menjual mineral atau batubara tergali pada kegiatan eksplorasi atau kegiatan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 23 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)

❖ Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan;
- e. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
- f. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan estimasi sumber-daya, dan estimasi cadangan mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- j. melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- m. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- n. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya melebihi batas maksimal luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi;
- p. memasang tanda batas pada WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi;
- q. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
- r. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
- s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- t. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- u. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan divestasi saham kepada Peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- w. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- y. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)

❖ Pemegang IUP dan IUPK dilarang:

- a. menjual produk hasil penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjual hasil penambangan yang bukan dari hasil penambangan sendiri tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
- c. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;

- d. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha penunjang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- e. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP;
- f. menjaminkan komoditas tambang yang belum tergali kepada pihak lain;
- g. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengalihkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.